



**PUTUSAN**

Nomor 431/Pdt.G/2015/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

**TERGUGAT**

**Sunarko bin M. Taufik**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KOTA MAKASSAR, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Agustus 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 431/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 03 Agustus 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2008, di Dg. Regge, Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/26/III/2008 tanggal 12 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;

Hal. 1 dari 12 Put. No. /Pdt.G/2014 /PA.Blk



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah kontrakan Penggugat di Kota Makassar selama 7 tahun lebih, dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun, ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat ;
3. Bahwa pada bulan Juni 2008, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat kurang pernah menafkahi Penggugat secara lahir semenjak setelah menikah karena uang hasil kerja Tergugat lebih banyak Tergugat simpan sendiri dari pada yang diberikana kepada Penggugat sehingga hal tersebut yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering cekcok dan berselisih namun Penggugat tetap sabar dan tabah menjalin rumah tangganya, pada bulan Oktober 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis karena Tergugat tetap tidak merubah sikap dan kelakuannya tersebut dan bahkan Tergugat semakin menjadi dengan sering meminta uang kepada Penggugat dan apabila tidak diberi Tergugat serta merta marah;
4. Bahwa, pada bulan Juni 2015 adalah puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak tahan lagi tinggal bersama dan membina rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat tetap tidak merubah sikap dan perbuatannya tersebut dan selama membina rumah tangga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat pamit kepada Tergugat untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Put. No. /Pdt.G/2014 /PA.Blk



5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan lamanya sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 12 Put. No. /Pdt.G/2014 /PA.Blk



patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 185/26/III/2008, tanggal 12 Maret 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kabupaten Kota Makassar telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b. Saksi- saksi

Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Makassar selama 7 tahun lamanya dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal bulan puasa tahun 2015, sekitar bulan Juni 2015 sudah mulai tidak rukun, sering cekcok dan bertengkar ;
- Penyebabnya karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan puncak pertengkarnya terjadi pada bulan Juni 2015 Tergugat marah-marah karena tidak diberi uang oleh Penggugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Put. No. /Pdt.G/2014 /PA.Blk



- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya ;
- Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil ;

Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Makassar selama 7 tahun lamanya dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal bulan puasa tahun 2015, sekitar bulan Juni 2015 sudah mulai tidak rukun, sering cekcok dan bertengkar ;
- Penyebabnya karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan puncak pertengkarannya terjadi pada bulan Juni 2015 Tergugat marah-marah karena tidak diberi uang oleh Penggugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya ;
- Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;



Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 12 Maret 2008, Penggugat dan Tergugat hidup bersama rumah kontrakan Penggugat di Kota Makassar selama 7 tahun lebih 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena

a. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat secara lahir semenjak setelah menikah karena uang hasil kerja Tergugat tidak pernah di berikan kepada Penggugat dan juga uang hasil kerja Tergugat hanya di gunakan untuk bermain judi sehingga hal tersebut yang mebuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering

Hal. 6 dari 12 Put. No. /Pdt.G/2014 /PA.Blk





cekcok dan berselisih namun Penggugat tetap sabar dan tabah menjalin rumah tangganya;

- b. Bahwa pada tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis karena Tergugat tetap tidak merubah sikap dan kelakuannya tersebut dan bahkan Tergugat semakin menjadi dengan menjual semua barang milik Penggugat dan di gunakan tanpa tujuan yang jelas;

kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang kurang lebih 1 bulan lamanya sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang dan selama itu tidak pernah kembali untuk melihat anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini kurang lebih 1 bulan lamanya sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara husus maka secara formil gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 (1) Rbg, namun bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah ( bukti P ) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadapkan pula dua orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara.

Hal. 7 dari 12 Put. No. /Pdt.G/2014 /PA.Blk



Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan lamanya sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Hal. 8 dari 12 Put. No. /Pdt.G/2014 /PA.Blk





Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan

Hal. 9 dari 12 Put. No. /Pdt.G/2014 /PA.Blk



pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 Put. No. /Pdt.G/2014 /PA.Blk



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1437 H. oleh kami, **Rusdiansyah, S.Ag** sebagai ketua majelis, **Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Nurwahidah, S.Ag** sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.**

**Rusdiansyah, S.Ag**

ttd

**Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim**

Hal. 11 dari 12 Put. No. /Pdt.G/2014 /PA.Blk



Panitera Pengganti,  
ttd

**Nurwahidah, S.Ag**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	260.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).